



**P U T U S A N**

Nomor 62/Pdt.G/2017/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Padang Tekukur, RT.011/RW.005, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "**Penggugat**" :-

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Berlayar), tempat kediaman dahulu di Padang Tekukur, RT. 011/RW.005, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai "**Tergugat**" :-

Pengadilan Agama tersebut :-

Telah mempelajari berkas perkara :-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan sidang, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan :-

Hal. 1 dari 14 Put. No. 62/Pdt.G/2017/PA.Klb



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 07 November 2017 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Kalabahi, Nomor 62/Pdt.G/2017/PA.Klb., tanggal 14 November 2017, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat adalah suami isteri sah dari Tergugat yang telah menikah di Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 November 2011 beradasrkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rukuwa, Nomor : 84/15/IX/2011, tertanggal 06 November 2017 ;-
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka ;-
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 3 tahun 1 bulan 10 hari, kemudian pada pertengahan bulan Januari 2015 pindah tinggal bersama di rumah paman Penggugat di Padang Tekukur, Rt.01/Rw.005, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai pada sekitar awal bulan Januari 2016 ;-
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :-
  - xxxxxxxxxxxx, perempuan lahir tanggal 09 November 2012 ;-
  - xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 11 Februari 2016 ;-
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan tahun 2015 sampai awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :-
  - 5.1. Tergugat sering mengkonsomsi minuman keras dan bahkan sering menganiaya bila Penggugat menasihati Tergugat ;-
  - 5.2. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya ;-

Hal. 2 dari 14 Put. No. 62/Pdt.G/2017/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncaknya pada akhir bulan Januari 2016, tergugat pergi berlayar tanpa pamit dan juga tidak pernah datang sehingga sejak hari itu sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami istri sampai sekarang ;-
7. Bahwa, selama berpisah Penggugat tinggal di rumah paman Penggugat di Padang Tekukur, Rt.011/Rw.005, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat tempat tinggalnya dahulu di Padang Tekukur, Rt.011/Rw.005, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang sudah selama 1 tahun 11 bulan ;-
8. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada penyelesaian dari kedua belah pihak keluarga sampai sekarang ;-
9. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi ;-
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-

Berdasarkan dail-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari sidang, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-

PRIMER :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;-
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku ;-

Hal. 3 dari 14 Put. No. 62/Pdt.G/2017/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :-

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mau kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya majelis hakim tidak berhasil, maka gugatan Penggugat diperiksa dan oleh Penggugat tetap dipertahankan ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa surat-surat yaitu :-

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 84/15/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 06 November 2017, bermaterai cukup, dinazegelin, dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-1) ;-
2. Fotokopi Surat Keterangan Goib, Nomor : KM.470/1461/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, tanggal 14 November 2017, bermaterai cukup dinazgelin, dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-2) ;-

Hal. 4 dari 14 Put. No. 62/Pdt.G/2017/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :-

- 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kokar , Rt.07/Rw.04. Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat sejak dari Wakatobi ;-
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri Tegugat memukul Penggugat, tetapi Saksi mendengar Tergugat suka memukul dari cerita orang tua Pengugat ;-
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya ;-
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering mabuk-mabuk, dan biasanya Tergugat minum dan mabuk di belakang rumah bersama teman-temannya ;-
- Bahwa yang Saksi tahu dari cerita bapak Ibrahim H. Muhammad, sehabis minum Tergugat sering ribut dengan Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat ;-
- Bahwa Tergugat sering berkunjung ke rumah Saksi, namun sudah sekitar setahun yang lalu Tergugat tidak pernah lagi berkunjung ke rumah Saksi, bahkan Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat berada di Alor dan menurut pengakuan Penggugat Tergugat pergi tanpa pamit pada Penggugat ;-

Hal. 5 dari 14 Put. No. 62/Pdt.G/2017/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;-
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat di Wakatobi ;-

2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kokar, Rt.07/Rw.03, Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena keponakan Saksi dan Saksi mengenal Tergugat tetapi sudah lupa namanya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, namun Saksi tidak tahu persis sejak kapan mereka berpisah karena sejak tahun 2016 Penggugat datang berkunjung ke rumah Saksi seorang diri dan sejak saat itu, Saksi tidak pernah melihat Tergugat di Alor ;-
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada bulan Oktober 2015 dan Saksi menanyakan tentang Tergugat pada orang-orang lalu mereka mengatakan bahwa Tergugat adalah suami dari Wa Ode Sarida yang merupakan keponakan dari Saksi ;-
- Bahwa ayah kandung Penggugat sering mengeluh pada Saksi tentang Tergugat yang pekerjaannya hanya minum mabuk, suka memukul dan bertengkar dengan Istrinya, serta tidak mau bekerja ;-
- Bahwa pada tahun 2016, Saksi pernah melihat Tergugat bersama teman-temannya mengonsumsi minuman keras di Kalabahi dan Saksi langsung menegur Tergugat karena dalam keadaan mabuk ;-

Hal. 6 dari 14 Put. No. 62/Pdt.G/2017/PA.Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai hidup Penggugat adalah orang tua Penggugat ;-
- Bahwa menurut informasi dari ayah kandung Penggugat, Tergugat pergi merantau ke Singapura atau ke Batam ;-
- Bahwa yang Saksi tahu dari Penggugat, sejak Tergugat pergi tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa Penggugat adalah penduduk yang tinggal di Padang Tekukur, RT.011/RW.005, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama in cassu Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu, amanat PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak terlaksana ;-

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 9

Hal. 7 dari 14 Put. No. 62/Pdt.G/2017/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, jo pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi *له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم إلى دعى* (*barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*), maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dikabulkan dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat serta keterangannya di dalam sidang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonssumsi minuman keras dan bahkan sering menganiaya bila Penggugat menasihati Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo pasal 116 angka (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa (P-1, P-2) alat-alat bukti mana merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat

Hal. 8 dari 14 Put. No. 62/Pdt.G/2017/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti (P-1), maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana ketentuan angka (4) ayat (1) Pasal 172 R.Bg, maka Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain syarat formil tersebut, Saksi-Saksi juga memenuhi syarat materil dimana Saksi-Saksi mengetahui peristiwa yang harus dibuktikan dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama, yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg. *jo.* Pasal 308 – 309 R.Bg, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2015, rumah tangganya goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsomsi minuman keras dan bahkan sering menganiaya bila Penggugat menasihati Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya, Saksi-Saksi hanya mengetahui Tergugat minum dan mabuk-mabuk namun tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sekalipun

Hal. 9 dari 14 Put. No. 62/Pdt.G/2017/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun patut diduga bahwa oleh karena Tergugat mengonsumsi minuman keras maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana keterangan Saksi pertama Penggugat yang menyatakan bahwa sehabis minum Tergugat sering ribut dengan istrinya bahkan sampai memukul, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat point (5) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 di mana Tergugat pergi berlayar tanpa pamit dan juga tidak pernah datang sehingga sejak hari itu sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami istri sampai sekarang, sesuai keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Saksi-Saksi juga mengetahui Tergugat tidak mau bekerja, dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat nomor (6) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat nomor (7) bahwa Tergugat sudah selama 1 Tahun 11 bulan meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita, hal mana telah dibuktikan dengan (P-2) dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat nomor (7), telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada penyelesaian dari kedua belah pihak (posita 8), Tergugat tidak pernah memberitahu alamatnya, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pergi berlayar dan sejak saat itu Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa ;-

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :-

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Binongko ;-

Hal. 10 dari 14 Put. No. 62/Pdt.G/2017/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan bahkan sering menganiaya bila Penggugat menasihati Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya ;-
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;-

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka majelis berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dengan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali ;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri ;-

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini sesuai dengan pasal pasal 19 huruf

Hal. 11 dari 14 Put. No. 62/Pdt.G/2017/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

## MENGADILI

1. Menya  
takan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap sidang, tidak hadir ;-

2. Menga  
bulkan gugatan Penggugat secara verstek ;-

3. Menjat  
uhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  
terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;-

Hal. 12 dari 14 Put. No. 62/Pdt.G/2017/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Memb

ebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Ketua Majelis serta Miftahuddin, S.HI., dan Fauziah Burhan, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Muridun, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

Ketua Majelis,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Miftahuddin, S.HI.,

Fauziah Burhan, S.HI.,

Panitera,

Muridun, S.Ag.,

## Rincian Biaya Perkara :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan      | : Rp. 255.000,-      |
| 3. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Hal. 13 dari 14 Put. No. 62/Pdt.G/2017/PA.Klb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 346.000,-  
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 62/Pdt.G/2017/PA.Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)